



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Kota Bandung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
Fungky Room Hotel Haris 3rd Floor.
Jl. Peta No 241 Bandung.

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan dan Penetapan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

1. Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
2. Mata acara kelima dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Realisasi penggunaan dana tersebut wajib untuk dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST, yang mana pertama kali wajib dilakukan pada RUPST terdekat, meskipun realisasi penggunaan dana tersebut belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjabatan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk Tahun 2021.



Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau *Medium Term Notes* (MTN) secara Bertahap Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022.
2. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana pengambilalihan PT Dlanier Gaya Indonesia oleh Perseroan, yang merupakan transaksi afiliasi sesuai ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

1. Mata Acara RUPSLB ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi memenuhi Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana Transaksi Material diatas 50% (lima puluh persen) Ekuitas telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022.
2. Mata Acara RUPSLB ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 8 dan Pasal 23 juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mata Acara ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta POJK 42/2020.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) {“aplikasi eASY.KSEI”}. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan guna mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam



Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing mata acara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kehadiran secara elektronik atau pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - b. Untuk Pemberian Kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, formulir surat kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora di Rukan Kirana Boutique Office : Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98 atau alamat email opr@adimitra-jk.co.id (BAE) atau di kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Dadali No. 16 Bandung atau situs web Perseroan yakni www.wahana-interfood.com.
 - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir b diatas, atau dikirimkan ke alamat BAE tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan *fotocopy* identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
- Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang saham di kantor Perseroan di Jl. Dadali No. 16 Bandung, telp: 022-6011375 dan permintaan melalui corsec@wahana-interfood.com pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan di www.wahana-interfood.com.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19” dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselematan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan sebagai berikut :
- a. **Physical Distancing:** Peserta Rapat wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung penyelenggaraan Rapat.
 - b. **Pengukuran Suhu Tubuh:** Peserta Rapat wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Peserta



- yang suhu tubuhnya 37,5°C atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruangan acara.
- c. **Masker:** Peserta Rapat wajib menggunakan masker selama berada di dalam ruang Rapat dan di sekitar lokasi diadakannya Rapat.
 - d. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan:** Peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi Peserta Rapat dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa melakukan kontak fisik.
 - e. **Hand Sanitizer:** akan disediakan di meja registrasi.
 - f. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, laporan tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan di www.wahana-interfood.com.

Bandung, 25 Mei 2022
Direksi Perseroan